



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG HASIL BAJAKAN

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
pada Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Oleh :

MUHAMMAD IRVAN ALIMUDIN

NIM. 1410220025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2015 M / 1436 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

MUHAMMAD IRVAN ALIMUDIN. 1410220025. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG HASIL BAJAKAN, 2015.

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, akhir-akhir ini menjadi konsepsi hukum yang marak diperbincangkan publik. Berdasarkan riset *internasional data corporation* (IDC), tingkat pembajakan (*Priracy rate*) di Indonesia masih berkisar pada angka 85 persen. Kerugian yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran hak cipta sangat besar dan tanpa disadari telah mengancam tatanan sosial, hukum, dan ekonomi. Berdasarkan jenis masalah diatas, maka pertanyaan yang diajukan adalah bagaimanakah akad jual beli dalam hukum Islam, bagaimanakah hak cipta menurut hukum Islam dan undang-undang di Indonesia, serta bagaimanakah hukum jual-beli barang hasil bajakan menurut hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah (a) Untuk mengetahui akad dan hukum jual beli dalam Islam (b) Untuk memperoleh data tentang hak cipta menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia (c) Untuk mengetahui hukum jual beli barang hasil bajakan menurut hukum Islam.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Kemudian sumber data yang digunakan meliputi sumber data kepustakaan, dokumen dan informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang hasil bajakan yaitu: (a) jual beli adalah merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli (b) sebagaimana terkandung dalam UU no.19 tahun 2002 tentang hak cipta dan juga fatwa MUI no.1 tahun 2003 tentang hak cipta, hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang dilindungi. oleh karena itu sudah selayaknya berbagai pihak mendukung agar terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari pembajakan, karena akan merugikan berbagai pihak yakni negara pada umumnya dan masyarakat sendiri khususnya (c) Jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam adalah *jarimah* perbuatan tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*, dan jual beli barang hasil bajakan dilarang di perdagangkan karena ada dalil Al-Qur'an yang mengharamkannya.

(Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Jual Beli Barang Hasil Bajakan)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRACT

MUHAMMAD IRVAN Alimudin. 1410220025. ISLAMIC LAW REVIEW OF SALE OF GOODS pirated, 2015.

Copyright is part of the Intellectual Property Rights, lately became prevalent conception of law that the public discussed. Based on the data of international research corporation (IDC), the piracy rate (Priracy rate) in Indonesia is still the range of 85 percent. Losses arising from any infringement of copyright is very large and has unwittingly threatening the social order, law, and economics. Based on the type of problem, so the question posed is how the sale and purchase agreement in Islamic law, how copyright according to Islamic law and laws in Indonesia, as well as how the legal sale of pirated goods produced according to Islamic law. The purpose of this study were (a) To determine the contract and the laws of buying and selling in Islam (b) To obtain data on copyright according to Islamic law and legislation in Indonesia (c) To determine the legal sale of goods not copied, according to Islamic law.

In this study, the authors use a normative approach to the method used in this research is descriptive qualitative research that aims to produce descriptive data, in the form of spoken words or of people and their behavior can be observed. Then the data sources used include source literature data, documents and information.

The results showed that the Review of Islamic law against selling pirated goods resulting from: (a) purchase is an agreement and seen as legitimate if it has met the terms of buying and selling in harmony and (b) as contained in the Act no.19 of 2002 on copyright and also the MUI fatwa No.1 of 2003 on copyright, copyright is intellectual property rights are protected. therefore it is only fitting the various parties support for the creation of Indonesian society that is free from piracy, because it would harm various parties, namely the state in general and the people themselves, especially (c) Buying and selling pirated goods results in Islamic law is a criminal offense in terms of Islamic law is jarimah the act is punishable by ta'zir, and buying and selling goods traded copied, banned because there is the argument of the Quran that which forbid it.

(Keyword: Intellectual Property Rights, Buy Sell Pirated Goods Results)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”* oleh MUHAMMAD IRVAN ALIMUDIN NIM : 1410220025 telah diujikan dalam sidang munaqosah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Tanggal 25 Juni 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (SE.I) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 25 Juni 2015

Sidang Munaqosah:

Ketua,


H. Juju Jumena, MH.

NIP. 19720514 200312 1 003

Sekretaris,



Eef Saefulloh, M.Ag

NIP. 19760312 200312 1 003

Anggota:


Penguji I,



H. Ilham Bustomi, M.Ag

NIP. 19730329 200003 1 002

Penguji II,



Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sitematika Penulisan	17
BAB II HUKUM JUAL BELI DALAM ISLAM	19
A. Konsep Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah.....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
C. Syarat, Rukun Jual Beli Dalam Islam.....	23
D. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam	35
E. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.....	36



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III HAK CIPTA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA 41

- A. Fenomena Pelanggaran Hak Cipta pembajakan CD/VCD Di Indonesia 41
- B. Hak Cipta Menurut Hukum Islam 44
- C. Hak Cipta Menurut Undang-undang di Indonesia 65

BAB IV ANALISIS HUKUM JUAL BELI BARANG HASIL BAJAKAN MENURUT HUKUM ISLAM 74

- A. Barang Hasil Bajakan Dalam Hukum Islam 74
- B. Akad Jual Beli Barang Hasil Bajakan 77
- C. Hukum Jual Beli Barang Hasil Bajakan Menurut Hukum Islam 82

BAB V PENUTUP 85

- A. Kesimpulan 85
- B. Saran-Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN– LAMPIRAN

- Surat Keterangan Bimbingan Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan banyak karya cipta dan kreatifitas manusia di berbagai bidang kehidupan. Banyak hasil karya cipta manusia yang telah dipatenkan untuk mendapatkan perlindungan hukum sekaligus sebagai upaya penghargaan atas hasil karya cipta tersebut. Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta manusia adalah berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Banyak hasil karya cipta manusia dalam bentuk *compact disk* (CD), lagu, film, *game*, *software*, dan lain-lain mendapatkan perlindungan hukum berupa hak cipta. Namun pada kenyataannya, banyak terjadi tindakan ilegal yang berupa pelanggaran terhadap hasil karya cipta yang bernilai ekonomis, yaitu pembajakan CD, dengan cara pembajakan.

Hak cipta merupakan sesuatu yang harus dilindungi, tidak seorang pun berhak untuk memperbanyak, terutama untuk mengkomersilkan ke khalayak umum tanpa seijin pencipta atau pun penerima hak, namun karena didalam hak cipta intelektual terkandung nilai ekonomi yang tinggi, seringkali membuat pihak pihak tertentu untuk melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

Istilah bajakan adalah memperjualbelikan barang (baik berupa buku, kaset, CD, software, dan sebagainya) tanpa seijin pemilik hak cipta. Kenyataan ini akan berdampak pada meruginya para pencipta dari segi ekonomi.

Berdasarkan Data Asosiasi Rekaman Indonesia (ASIRI), peredaran kaset, CD, dan VCD legal yang beredar pada tahun 2005 mencapai angka 30.032.460 keping.

Pada tahun 2006 peredaran tersebut menurun menjadi 23.736.355 keping. Pada tahun 2007 peredaran tersebut semakin menurun hingga tinggal 19.398.208 keping. Sementara peredaran yang ilegalnya pada tahun 2006 jumlah peredarannya mencapai hingga 385.701.129 keping. Pada tahun 2007 angka tersebut naik sekitar 15 persen menjadi 443.556.298 keping dan angka tersebut semakin meningkat ditahun berikutnya.¹

Menurut data Hipmi, secara sektoral pertumbuhan industri kreatif nasional 2014 mencapai 10 persen dan industri ini diperkirakan dapat masuk dalam tiga besar kontributor untuk produk domestik bruto (PDB). Sementara nilai ekspor produk industri kreatif sepanjang tahun 2013 mencapai US\$ 10 miliar atau setara dengan Rp 119,7 triliun. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 8 persen dibandingkan tahun 2012.²

Kebebasan adalah hak setiap individu untuk melakukan sesuatu, manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena Islam menganggap kepemilikan dan pengawasan harta kekayaan adalah naluri alami yang ada dalam diri setiap orang. Islam membenarkan hak individu terhadap harta kekayaan dan kepemilikan dengan

¹Tri Sapti Jayanti Dkk. "Persepsi, Pengetahuan, Dan Perilaku Remaja Dalam Pembelian Compact Disk Bajakan." *Ilmu Keluarga Dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor* (Agustus 2011), 190-198.

²<http://www.Liputan6.com.html>. Negara rugi Rp. 6 triliun gara-gara mafia DVD Bajakan-Bisnis artikel diakses pada tanggal 30 juni 2015.



syarat memperoleh harta tersebut dengan cara yang halal. Karena naluri alami itulah, maka hak alami tersebut wajib dilindungi. Salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI).

Saat ini pengaturan tentang HAKI dapat kita temukan dalam Undang-undang, yakni : UU No.19 tahun 2002 mengatur tentang hak cipta, UU No.14 tahun 2001 mengatur tentang paten, UU No.15 tahun 2001 mengatur tentang merek, UU No.29 tahun 2000 mengatur tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman, UU No.30 tahun 2000 mengatur tentang Rahasia Dagang, UU No.31 tahun 2002 mengatur tentang Desain Industri dan UU No.32 tahun 2000 mengatur tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.³

Salah satu aktivitas ekonomi yang tidak sejalan dengan nilai moral dan melawan aturan hukum yang berlaku adalah perbuatan pelanggaran hak cipta.

Di satu sisi memang pelanggaran berupa pembajakan meberikan mutu, jenis, dan harga barang yang variatif akan tetapi di sisi lain kejahatan pelanggaran hak cipta mempunyai efek negatif bagi kalangan intelektual, pencipta, negara, dan masyarakat umum. Pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia disebabkan beberapa faktor yaitu belum dipahaminya masalah perlindungan hak cipta oleh masyarakat umum dan kurang berfungsinya sebagaimana diharapkan penegakkan hukum atas pelanggaran sesuai dengan pasal 72 UU NO. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

³H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), 17.



Kemajuan teknologi yang pesat pada era saat ini memudahkan bagi usaha pembajakan dengan memperoleh keuntungan yang cepat, khususnya terhadap produk-produk lagu, film, software komputer dan buku yang berbentuk VCD/DVD yang mengakibatkan beredarnya barang-barang hasil pelanggaran hak cipta atau barang bajakan dipasaran. Masyarakat merasa diuntungkan bisa dengan mudah memperolehnya dan harganya pun relatif murah.

Kerugian yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran hak cipta sangat besar dan tanpa disadari telah mengancam tatanan sosial, hukum, dan ekonomi. Akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran hak cipta terhadap pencipta yaitu pencipta merasa jerih payahnya dalam menghasilkan karya cipta dilecehkan dan tidak dihormati, pencipta di rugikan secara materil karena menurunnya persentase penjualan atau tidak lakunya hasil penggandaan karya ciptanya karena beredarnya barang bajakan yang harganya jauh lebih murah, secara moral pembajakan akan menyebabkan keengganan para pencipta untuk bekerja membuat karya baru.

Pelanggaran hak cipta juga membuat kerugian terhadap produsen, karena secara langsung omset produksi mereka dikurangi dengan adanya pelanggaran hak cipta, negara pun di rugikan di antaranya negara tidak memperoleh pendapatan dan devisa atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan yang diperoleh dari penjualan produk-produk bajakan karena sifat pembajakan yang tanpa izin dari pemerintah untuk memproduksi barang bajakan, banyaknya investor asing yang enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena tidak mau menanggung resiko kerugian yang disebabkan produknya dibajak.



Beredarnya barang-barang bajakan dipasar menimbulkan aktifitas ekonomi berupa jual beli barang bajakan, padahal sesuai pasal 72 UU NO. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan: barang siapa yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan dipenjara paling lama 5(lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hukum Islam mengatur berbagai segi kehidupan di antaranya adalah muamalah, pada umumnya setiap orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.⁴ Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar atas dasar saling merelakan.⁵

Jual beli adalah merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan jual beli, para ulama berbeda pendapat dan menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ada ijab dan kabul saja.

Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan berhubungan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut

⁴Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadist Nabi* (Surbaya: PT Bina Ilmu, 1977), 7.

⁵Supian Dan M. Karman, *Ulumul Qur'an Dan Pengenalan Dan Metodologi Tafsir* (Bandung: Pustaka Alam, 2002), 117.



bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang) dalam fiqh, hal ini terkenal dengan istilah “*bai al- muathah.*”⁶

Ketika terjadi transaksi jual beli barang bajakan dimana barang bajakan merupakan barang hasil perbuatan pelanggaran hak cipta dan tidak sesuai dengan syari’ah Islam. Dari uraian diatas maka dalam hal ini timbul masalah bagaimana pelanggaran hak cipta menurut hukum Islam dan bagaiman tinjauan hukum Islam tentang jual beli barang bajakan.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini yaitu mengenai konsep jual beli pada fiqh muamalah

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif

c. Jenis Masalah

Jenis masalah adalah adanya pembelian barang ilegal dapat berindikasikan barang haram

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka dalam masalah dibatasi berkisar pada masalah sebagai berikut:

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),Cet-Ke-2, 118.



- a. Hukum jual beli dalam fiqh muamalah
 - b. Hak cipta menurut hukum Islam dan undang-undang di Indonesia
 - c. Barang bajakan berupa kaset CD dan DVD
3. Pertanyaan Penelitian
- a. Bagaimana hukum jual beli dalam Islam?
 - b. Bagaimana hak cipta menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia?
 - c. Bagaimana hukum jual beli barang hasil bajakan menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini meliputi:
 - a. Untuk mengetahui akad dan hukum jual beli dalam Islam.
 - b. Untuk memperoleh data tentang hak cipta menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.
 - c. Untuk mengetahui hukum jual beli barang hasil bajakan menurut hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Temuan dalam skripsi maupun tesis ini memberi kontribusi bagi pengembangan dibidang ekonomi islam, khususnya, pengetahuan bagi mahasiswa muamalah ekonomi perbankan Islam.
 - b. Untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama ataupun identik denganya. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, sehingga



salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam Program Studi Muamalah Ekonomi Muamalah Perbankan Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Sudah banyak hasil penelitian yang ditulis oleh para ilmuwan hukum dan praktisi hukum Indonesia. Akan tetapi masih sedikit yang menggunakan perspektif hukum Islam. Untuk itu selain dari berdasarkan hasil survei dan data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada penelitian-penelitian dan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Kokom Komariah seorang mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Menurut UU No.15 Tahun 2001". Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa merek dagang dapat digolongkan sebagai harta maka perlidungannya sama dengan perlindungan terhadap jiwa seseorang.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Zaki seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah Iain Walisongo Semarang dengan judul "Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis pasal 72 ayat 3 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)". Dia mengatakan bahwa masalah HAKI khususnya hak cipta program komputer ini masuk kedalam jarimah ta'zir yang dimana dalam *jarimah ta'zir*



ini masuk pada ketentuan yang dibuat oleh ulil amri yang telah menetapkan dalam perundang-undangan.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Tuti Ernawati, 2004, dengan judul “Studi Komparatif Kepemilikan Harta Dalam Sisten Ekonomi Kapitalis Dan Islam”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Dimana dijelaskan bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis memandang hak milik mutlak ada pada setiap individu sehingga masing-masing individu dengan modal yang dimiliki bebas untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Adapun dalam Islam sendiri, memandang bahwa hak milik mutlak adalah milik Allah SWT, manusia hanya diberi amanah untuk mengelola harta sehingga dapat dimanfaatkan untuk umum.

Darwin Haryatmoko, 2005, dengan judul “Sanksi Pelanggaran Merek Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Telaah Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek)”. Skripsi ini di dalamnya membahas mengenai sanksi yang diterima oleh seseorang akibat pelanggaran hak merek menurut perspektif hukum pidana Islam. Hak merek merupakan salah satu dari Hak atas Kekayaan Intelektual, tapi di dalam pembahasannya tidak mengenai jual beli *software* komputer dan HAKI.

Dalam buku H.Ok. Saidin yang berjudul Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan secara rinci Hak Atas Kekayaan Intelektual serta tinjauan terhadap Undang-Undang hak cipta Indonesia dari mulai pengertian



hak cipta, bagaimana pendaftaran hak cipta, jangka waktu pemilikan dan perlindungan hak cipta sebagai hak milik.

Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartinah dalam bukunya masalah masalah HAKI kontemporer mengungkap berbagai permasalahan hak cipta. “Norma dan Etika Ekonomi Islam” adalah buku karya Yusuf Qardawi membahas larangan memperdagangkan barang-barang haram serta norma dan ahklak dalam perekonomian dan Muamalat Islami. Afzaalur Rahman dalam bukunya Doktrin Ekonomi Islam di dalamnya membahas ciri-ciri utama sistem ekonomi Islam mengatur hak milik pribadi.

Dari beberapa analisis diatas maka penulis menyimpulkan bahwa hak cipta memang sangat di lindungi dalam hukum Islam maupun undang-undang di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang, penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil barang bajakan khususnya produk-produk yang berbentuk CD/DVD yang ada di Indonesia. Karena Jual beli adalah merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dan di era moderen ini masih banyak jual beli barang hasil bajakan yang marak terjadi di Indonesia dan belum ada tindakan tegas dari pemerintah atas pelanggaran tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harta (uang) dan kekayaanlah yang menunjang pada segala kegiatan



manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (papan, sandang, dan pangan).

Pada hakikatnya, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS.Al-Baqarah: 284)

Konsekuensi logis ayat Al-Qur'an diatas ialah sebagai berikut:

1. Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah, sehingga wajib baginya mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya.
2. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama, pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya.
3. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar.⁷

⁷Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 1989), 71.



Dalil-dalil yang dapat digunakan sebagai dasar dari pelanggaran hak cipta adalah:

a. QS.Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah: 188).*

b. QS.An-nissa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa: 29).*



c. QS Al-Imron: 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS.Al-Imron: 130).

d. Hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ كَسْبِ الرَّجُلِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ {رواه البيهقي}

Artrinya: Dari Sa'id bin Umair berkata; bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah di tanya, usaha apakah yang paling baik ? Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab : yaitu pekerjaan seorang laki-laki yang di lakukan dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang mabrur (bersih).
(HR. Al-Baihaqi).

Dari penjelasan surat Al-Baqarah ayat 188 di atas, tidak diperkenankan kalian memakan harta yang lain, di dalam ungkapan ayat ini digunakan kata harta kalian, hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri.

Sewenang wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Dan ia tentu akan terkena akibat negatif lantaran seseorang yang memakan harta orang lain berarti



memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat hal yang serupa, dan terkadang menimpa dirinya jika memang demikian, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya.⁸

Kesimpulan ayat di atas adalah seseorang tidak dibolehkan mencari penghidupan dengan cara cara yang dilarang oleh syariat, karena hal ini akan merugikan dan membahayakan orang lain. Dan seharusnya mencari penghidupan itu dengan jalan yang di halalkan oleh syariat, sehingga tidak akan merugikan orang lain.

Atas dasar pandangan ini benda atau barang bajakan bukanlah milik pembajak sebab ia mendapatkannya tidak sesuai dengan aturan yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan undang-undang. Pembajak bisa dikategorikan sebagai pencuri karena unsur pencurian terhadap pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersial, yaitu:

1. Hak cipta merupakan benda atau harta yang mempunyai nilai dan berlaku akad jual beli terhadap benda terhadapnya.
2. Hak cipta itu dilindungi undang-undang yang berfungsi sebagai penyimpan atau penjagaan yang berlaku terhadap benda atau materi.⁹
3. Kedudukan penjual barang bajakn dapat disamakan dengan tukang tadah barang curian. Menurut UUHC mereka dapat diseret ke pengadilan dan dijatuhi tindak pidana sebagaimana pembajak itu sendiri. Dalam kaitan ini terlihat jelas bahwa jual beli hasil barang

⁸Musththafa Ahmad, Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 2* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 140.

⁹Chuzaimah T. Yango Dan Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997) , 112.



bajakan berlawanan dengan undang-undang dan syari'at Islam. Oleh karena itu, akad yang dilakukan tidak sah menurut hukum Islam dan hukum fositif serta jual beli barang bajakan termasuk pembelian barang ilegal yang berindikasikan barang yang tidak boleh diperjual belikan.

F. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dengan metode penelitian kualitatif dan Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁰ Sedangkan Penelitian Kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan prilaku mereka yang dapat diamati.¹¹ Dan kemudian menganalisis jual beli hasil barang bajakan yang terjadi pada saat sekarang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan meliputi sumber data kepustakaan dokumen dan informasi. Sumber data diperoleh dari:

¹⁰Moh. Nazir, *Metodologi Penelitiankualitatif* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999), 63.

¹¹Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), 3.



a. Sumber Primer

- 1) Dasar hukum Islam Yaitu Al-Qur'an dan Hadist
- 2) Peraturan undang-undang beserta penjelasannya yang menjelaskan tentang pelanggaran hak cipta (barang bajakan) seperti UU No.19 tahun 2002 mengatur tentang hak cipta
- 3) Kajian fiqh muamalah dalam sistem transaksi dalam Islam dan sebagainya

b. Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Disamping itu juga data ini diperoleh dari artikel dan sumber lain yang dianggap relevan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis menggunakan pengumpulan data, *book survey*, dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasa skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, pengolahan data terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan menganalisis:



- a. Memilih ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, yang berisi kaidah-kaidah tentang hukum yang mengatur masalah ekonomi Islam khususnya hak dalam Islam dan jual beli dalam Islam.
- b. Data berupa pendapat ulama, fatwa MUI, atau pakar ekonomi Islam dan perundang-undangan dianalisis secara induksi kualitatif.
- c. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah barang hasil bajakan atau pelanggaran hak cipta.
- d. Menghubungkan unsur-unsur yang berkaitan tentang jual beli barang bajakan dan pelanggaran hak cipta dalam hukum Islam sehingga menghasilkan ketentuan tertentu tentang jual beli barang hasil bajakan menurut hukum jual beli dalam Islam.

G. Sistematika Penulisan

Perumusan sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dilakukannya penelitian skripsi ini. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.



Bab II: Dalam bab ini menguraikan konsep jual beli dalam hukum Islam yang terdiri dari: pengertian dan landasan hukum jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli dan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Bab III: Dalam bab ini menguraikan tentang hak cipta menurut tinjauan hukum Islam dan hak cipta menurut undang undang di Indonesia.

Bab IV: Dalam bab ini menguraikan tentang barang hasil bajakan menurut hukum Islam atau barang hasil pelanggaran hak cipta dan menganalisis hasil pelanggaran hak cipta dari segi ketetapan akad jual beli dan hukum jual beli barang bajakan.

Bab V: Merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan seputar penulisan skripsi, saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan skripsi ini menjadi beberapa kesimpulan yaitu :

1. Jual beli adalah suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. menurut syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
2. Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penguasaan gagasan atau informasi tertentu. Menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana (*jinayah*) sebab pelanggaran hak cipta merupakan pengambilalihan hak orang lain tanpa izin dari pemiliknya.
3. Menurut hukum Islam, jual beli barang hasil bajakan menurut para ulama telah sepakat bahwa jual beli tersebut tidak boleh. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual

beli, lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran-saran

Dari pemaparan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan, penulis ingin memberikan beberapa saran dan kritik sebagai berikut:

1. Seperti yang telah penulis ungkapkan, bahwa ditemukan dalil dari Al Qur'an dan Sunnah yang mengkaji tentang hak yang dimiliki oleh pemegang suatu ciptaan, sebagaimana terkandung dalam UU No.19 tahun 2002 tentang hak cipta dan juga Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang hak cipta. Oleh karena itu sudah selayaknya berbagai pihak mendukung agar terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari pembajakan, karena akan merugikan berbagai pihak yakni negara pada umumnya dan masyarakat sendiri khususnya.
2. Bagi masyarakat khususnya bagi para pedagang muslim, hendaklah untuk senantiasa berpegang pada sumber hukum Islam yaitu Al Qur'an dan As-Sunnah dalam setiap langkah perdagangan atau bisnisnya. Agar tidak ada pedagang muslim yang menggunakan dalih ekonomi untuk menghalalkan segala cara untuk bertindak semena-mena, sehingga menindas umat yang lain.





DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ahmad, Zaenal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ash-Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____ *Pengantar hukum islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Basyir, Ahmad Ashar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*. UII Press, Yogyakarta. 2000.
- Chairul Anwar, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1990.
- Chuzaimah T. Yanggo Dan Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1997.
- Daud Ali, Mohammad dan Hj. Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafinndo Persada, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI,1989.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"*, Cet.Ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Presindo, 1990.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, 2003.

Kansil, C.S.T. *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

_____. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIT. 2002.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Luthfi as-Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Qordhowi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Penterjemah Zaenal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Raden, Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Praditya Paramita, 1983.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Terj), Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1988.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.

Supriyanto, Aji, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta : Salemba Infotek, 2005.

Soekanto, Soerjono S.H. M.A., *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Syafei, Rakhmat. *Fiqh Muamalah Untuk IAIN STAIN, PT AIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2000.

Thalib, Moh. *Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadist Nabi*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1977.

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992.

Yanggo, T. Chuzaimah dan Hafidz Anshory. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, damaskus: dar al-fikr al-muashir, 2005, jilid v.